



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA

Jalan H. Sibli Imansyah No. 42 Barabai 71315 Prov. Kalsel Telp. (0517) 41146

Email : dpmptsp@hulusungaitengahkab.go.id

Website : dpmptspk.hulusungaitengahkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 503/001-IPSPAUD-KB/PM.PTSP.TK/II/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN “PELANGI”

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
DAN TENAGA KERJA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa Rismiyati selaku Kepala Kelompok Bermain “Pelangi” sesuai dengan permohonannya bermaksud untuk mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain “Pelangi”;
- c. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain “Pelangi” telah mendapat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 420/126.B.PAUDDM/DIK/2023 Tanggal 15 Februari 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga : KB "Pelangi"

Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain

Alamat : Desa Tilahan Kecamatan Hantakan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor dan Tanggal Akta Pendirian : Nomor 184 Tanggal 30 September 2022

Penyelenggara : Yayasan "Desa Tilahan Berjaya"

KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas wajib memenuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama Lembaga melaksanakan kegiatan pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan kegiatan pembelajaran dan keluarnya Surat Keputusan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hulu Sungai Tengah
Pada tanggal : 17 Februari 2023

A.n. Bupati Hulu Sungai Tengah
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
EDINA FITRIA RAHMAN, S.STP, MM
NIP. 19840711 200312 2 001

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah